

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pada zaman sekarang yang serba modern, perawatan kecantikan sudah menjadi hal pokok hampir untuk seluruh lapisan masyarakat terutama kaum wanita yang bisa dikatakan tujuan utama dalam dunia bisnis khususnya dalam perawatan dan kecantikan yang saat ini berlaku secara merata. Dalam hal ini bisnis tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kaum wanita saja, melainkan juga para pria yang juga termasuk ke dalam target pasar dari penjualan bisnis perawatan dan kecantikan adapun produk-produk yang menjadi target dari pasar tersebut antara lain: pewarna bibir, pelembab kulit, krim wajah, bedak padat, maupun alas *makeup* yang sangat digemari para konsumen masa kini yang mana produk-produk tersebut dipercaya dapat memberikan rasa percaya diri yang tinggi terhadap seseorang akibat efek penggunaan dari pemakaian produk tersebut.

Produk kecantikan hingga saat ini masih dibutuhkan bagi orang yang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Pengaplikasian produk kecantikan umumnya digunakan di bagian tubuh seperti wajah, tangan, kaki, kuku dan permukaan kulit. Yang mana dari penggunaan produk tersebut bertujuan untuk memperbaiki rasa percaya diri seseorang dalam menggunakannya.

Berdasarkan aturan Undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 mengenai Hak konsumen sebagaimana yang ditegaskan bahwa hak-hak konsumen adalah konsumen berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan keselamatan dalam menggunakan dan/atau mengkonsumsi produk, jasa yang diperjualbelikan.

Selain dari hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK bahwa para pelaku usaha juga diharuskan untuk memberikan informasi mengenai produk yang akan dijual secara jelas dan benar serta memberikan pedoman dan petunjuk perihal penggunaan produk yang akan di pasarkan. Produk kosmetik hingga saat ini masih pusat perhatian terhadap orang-orang yang menginginkan penampilan cantik, cerah dan terawat oleh karena itu tingginya akan produk kosmetik menjadikan produk tersebut banyak dicari dan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

Menilik sejarah singkat dari perkembangan kosmetik pada zaman dahulu yang mana produk-produk kosmetik yang dibuat dengan menggunakan bahan tradisional dan rempah-rempah seperti bengkoang, minyak kelapa, dan bahan-bahan alami lain yang menjadikan produk kosmetik zaman dahulu teralama hasilnya apabila digunakan.

Sampai saat ini, pembuatan produk kosmetik mengalami beberapa perubahan dan inovasi dalam penggunaan bahan yang diracik daimana pada zaman sekarang penggunaan barang herbal atau alami bukanlah prioritas utama dalam pembuatan produk kecantikan, yang mana pada masa sekarang

banyak sekali produk kosmetik yang dijumpai dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya hal tersebut bertujuan agar proses yang dihasilkan lebih cepat dan instan.

Produk kosmetik yang dapat menghasilkan secara instan masih menjadi favorit masyarakat khususnya pada kalangan perempuan, produk kosmetik yang dijual secara bebas yang dapat memberikan efek yang berbahaya bagi kulit dan tubuh.

Pada saat ini produk perawatan dan kecantikan yang dikenal dengan kosmetik, semakin disukai dan digemari oleh seluruh lapisan masyarakat umumnya bagi para perempuan. Pada dasarnya proses produksi dalam membuat kosmetik haruslah mempunyai manfaat dalam penggunaannya dalam hal ini kosmetik yang aman haruslah dibuat dengan bahan-bahan alami seperti bengkoang, papaya dan *aloevera* selain bahan-bahan alami tersebut tidak dipungkiri juga ada tambahan-tambahan dari bahan lain yang juga turut dicampurkan seperti pewangi, pewarna, dan lain sebagainya dimana dari kesemua bahan tersebut akan menghasilkan satu produk kosmetik yang kemudian akan dipergunakan secara terus-menerus dengan satu tujuan utama mendapatkan hasil yang didambakan seperti kulit cerah, putih dan halus.

Akan tetapi produk-produk kosmetik yang alami saat ini kian tergerus dengan produk kosmetik yang instan dimana produk tersebut selain dijual murah dapat menghasilkan efek yang cepat dan instan. Namun dibalik

proses yang cepat dan instan tersebut ada beberapa efek berbahaya dalam penggunaannya seperti rusaknya sel kulit akibat kerasnya kandungan bahan merkuri tersebut selain dapat merusak sel kulit efek lainnya juga yang dapat menyebabkan kanker kulit. Akan tetapi sampai saat ini masyarakat Indonesia masih sangat menggemari produk yang instan tersebut dikarenakan produk tersebut dapat menghasilkan proses yang cepat, oleh sebab itu para konsumen yang awam sering kali menjadi target sasaran dari para pelaku usaha nakal tersebut.

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak sekali produsen-produsen kosmetik bermunculan di situs jual beli online dengan target pasar yang lebih besar yakni dari sekian juta pengguna aktif di internet. Penggunaan internet dalam bidang teknologi sangat membantu para pengusaha dalam penyebaran dan perluasan produk mereka, dengan dimikian para pelaku usaha kosmetik menganggap bahwa mereka telah menemukan tempat atau wadah yang tepat dalam memperluas pemasaran produk mereka. (Bhakti & Jamba, n.d.)

Naiknya permintaan akan produk kosmetik disetiap tahun, yang didorong dengan perubahan masyarakat dalam berpenampilan khususnya dalam penggunaan produk kosmetik yang belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat, oleh sebab itu akibat dari ketidaktahuan masyarakat tersebut membuat masyarakat belum mapu dalam memilah produk kosmetik yang aman, selain dari ketidak tahuan masyarakat tersebut akan produk kosmetik yang berbahaya disisi lain para pengusahaa kosmetik terus memeperlancar

dan mempromosikan produk mereka dengan cara menyewa jasa iklan yang cantik atau tampan dengan maksud agar masyarakat lebih tertarik untuk mencoba produk mereka.

Disisi lain iklan dan promosi yang ditampilkan oleh produsen kosmetik dengan menggunakan jasa dari model-model yang cantik dan tampan secara gencar terus mereka lakukan guna menarik perhatian pembeli supaya terpicat oleh barang yang mereka perjualkan. Dan tak sedikit pula konsumen yang justru langsung tertarik dengan alasan berharap agar kulit mereka juga putih bersih sama seperti model-model yang di tampilkan pada iklan tersebut. Alhasil banyak para konsumen yang menggunakan produk mereka dengan berlebihan bahkan ada yang sampai over.

Banyaknya barang-barang *makeup* yang berserakkan di pasaran Indonesia seperti *makeup* impor dari China yang diperjual-belikan secara bebas dengan nilai yang sangat terjangkau dari kosmetik lainnya, dengan menggunakan bungkus yang enak dipandang dan juga produk yang gampang didapatkan. Hal ini jelas karena tidak adanya pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap barang-barang illegal tersebut, sehingga sebagian besar barang-barang impor yang tidak sah tersebut tidak memiliki surat izin, dan tidak sesuai dengan standar BPOM.

Kehadiran dari barang-barang *makeup* sangatlah menjadi segar untuk masyarakat khususnya para wanita guna menunjang serta memaksimalkan penampilan mereka agar terlihat anggun dan menawan. Akan tetapi banyak

sekali barang maupun *makeup* yang bertebaran di temukan menggunakan campuran kimia yang tidak seharusnya masuk kedalam produk mereka. Yang lebih mencengangkan yaitu gaya konsumen yang berfikir ingin selalu murah dianggap merupakan suatu kecerobohan dari masyarakat yang tidak memperdulikan akibat yang ditimbulkan. Lantaran hal itu kemudian langsung dimanfaatkan oleh produsen kosmetik nakal yang dengan sengaja memberikan janji bahwa produk mereka dapat membuat mereka putih dan cantik dengan cepat. Dan kemudian itulah yang mendorong para pelaku usaha nakal untuk membuat produk yang sembarangan tanpa memperhatikan keamanan dari produk yang mereka jual.

Sayangnya kebanyakan orang atau masyarakat tidak menyadari atau bahkan malah tidak peduli seakan mengabaikan efek yang akan ditimbulkan dari kosmetik berbahaya tersebut. Demi untuk mendapatkan kulit yang cantik, putih dan bersih, masyarakat kurang memahami pola hidup, lingkungan dan faktor keturunan sangat turut serta mempengaruhi pigmen warna tubuh. Gaya hidup serta pengaruh lingkungan kurang baik akan nemunculkan berbagai macam masalah pada wajah seperti berjerawat, kulit menjadi kering dan kasar, dan flek hitam yang timbul pada wajah.

Permasalahan kulit memang sangatlah diperhatikan karena kurang lebih sekitar 40% wanita asia yang tinggal di iklim tropis mempunyai masalah kulit yang lebih kompleks. Konsumen atau para pembeli sangatlah membutuhkan produk kosmetik yang aman untuk keamanan dan kesehatan tubuh mereka. Oleh sebab itu, saat ini yang di perlukan masyarakat sebagai

konsumen adalah kaidah atau aturan hukum yang tentu saja harus menjamin produk-produk yang akan mereka beli dan gunakan nantinya aman untuk digunakan.

Apalagi pada umumnya produk tersebut digunakan secara langsung oleh mereka sendiri, pada dasarnya produk kosmetik yang legal dan aman haruslah dibubuhi dengan label yang bertanggungjawab, jujur dan benar. Sebab dasarnya masyarakat atau pembeli kurang memahami sama sekali tentang pembuatan (proses) pada barang tersebut, mana komposisi kimia yang aman untuk kulit dan maka kosmetik dengan izin BPOM yang asli. Maka dari itu sangatlah diperlukan kaidah atau aturan hukum yang mengatur dasar hukum bagi pelaku usaha yang terbukti memproduksi dan memasarkan produk ilegal serta aturan yang memang khusus melindungi para konsumen yang menjadi korban dari para pelaku usaha nakal.

Sebagai contoh dari penyalagunaan bahan kimia yang umumnya sering terjadi di barang-barang kosmetik ialah dengan mencampurkan bahan kimia yang sangat berbahaya seperti merkuri, zat adiktif, hydroquinone sebagai campuran pembuatan bahan *makeup* yang diperdagangkan secara bebas. Hal ini tertuang pada pasal 1 ayat 12 UU No. 23 Tahun 1992 mengenai Kesehatan, zat adiktif dapat dimaksudkan dengan bahan-bahan yang jika tercampur dengan kosmetik dapat menimbulkan ketergantungan baik secara langsung maupun psikis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dalam situsnya “(<http://www.Kesajor.kemkes.go.id>).” peraturan menteri No 57 tahun 2016 Rencana Aksi Nasional mengendalikan

akibat kesehatan dampak paparan merkuri Tahun 2016-2020 menimbang: Merkuri adalah satu dari berbagai macam bahan kimia parsisten dan sifatnya biokumulatif yang pada keasrian alam yang ditakutkan efeknya berakibat pengerusakan tidak hanya pada tubuh tetapi juga terhadap alam. Pada masa sekarang ini Indonesia telah tergolong sebagai negara penggunaan merkuri pada sektor industri-industri yang mengakibatkan kerusakan pada ginjal dan gagalnya reproduksi DNA sehingga harus dilaksanakannya pengurangan dan penghapusan merkuri pada setiap kosmetik di Indonesia. (Supariyani, 2016)

Oleh sebab itu pada dasarnya, setiap orang atau produsen dilarang mengedarkan produk yang tercemar. Definisi tercemar dalam hal ini merupakan bahan yang pada dasarnya berbahaya, beracun dan/atau yang dapat merusak kesehatan mental maupun fisik manusia. Dan di jaman sekarang ini tidak sulit bagi pelaku usaha nakal untuk memasarkan produknya dengan bebas tentunya dengan secara langsung atau bahkan memanfaatkan media social, dan tidak sedikit pula produsen yang mengeluarkan dana cukup besar untuk menyewa endorsment dari artis-artis maupun selebgram terkenal.

Guna untuk membantu menjual atau memasarkan produk-produk mereka yang mengatasnamakan produk asli/original dan bahkan memiliki izin edaran palsu atau BPOM fiktif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 17 menyatakan bahwa salah satunya, para pengusaha iklan dilarang membuat periklanan yang dapat menipu pembeli mengenai keadaan

barang, bahan, kuantitas maupun harga produk dan/atau jasa dengan sanksi pidana penjara selama 5 tahun ataupun denda paling banyak Rp 2 Miliar. (Kristiyanti, 2017)

Bukan cuma itu saja, selain dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bagi orang yang terbukti menjual dan atau memasarkan produk yang illegal juga akan di kenai pasal berlapis UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) karena promosinya secara online di media sosial, dengan alasan sengaja memasarkan produk yang patut diduga dengan tidak ada legalitasnya kemudian bisa dipasarkan karena ada proses endorse oleh publik figur sehingga masyarakat tertarik.

Terkadang pun sekarang ini ada beberapa konsumen yang sadar kalau produk-produk kosmetik yang dibelinya tidak asli, tetapi karena alasan biaya atau harga yang murah membuatnya berbalik haluan dengan membeli produk-produk kosmetik dari toko yang tidak resmi atau dari media online abal-abal padahal ia sadar yang akan ditimbulkan (efek samping) dilain hari. perbedaan harga yang terpaut cukup jauh dari harga resminya membuat pembeli menjadi tergiur untuk membelinya.

Tentunya dengan harga yang sangat murah dan terdapat tulisan izin Badan POM maka tidak sedikit para masyarakat dan konsumen dengan mudah terpengaruh bahwasanya barang (produk *makeup*) yang mereka beli itu aman dikarenakan barang tersebut diimport langsung dari Negara asli merek tersebut berada. Pada umumnya banyak sekali cara-cara pelaku

dagang agar bisa memasarkan mereknya, salah satunya seperti yang diatas (menggunakan BPOM palsu dari negara asal merek tersebut berada) kemudian berdalih barang tersebut langsung diimportkan ke Indonesia. Mengingat pendaftaran izin edar produk dari BPOM tidaklah mudah dengan begitu banyak pelaku usaha kecil yang nakal tidak mau mendaftarkan produk mereka ke BPOM. Itulah yang kemudian membuat kenapa produk kosmetik illegal dan juga berbahaya ini lebih banyak dijumpai melalui situs jual beli online.

Adapun barang-barang *makeup* yang cukup sering digandrungi oleh masyarakat peminat kosmetik luas adalah cream pencerah kulit, lotion pencerah wajah, dan masih banyak lagi banyak tersedia secara komersial dengan tujuan yaitu memperoleh wajah yang halus dan cerah. Lotion penghilang bekas luka juga dipakai konsumen guna menyamarkan noda hitam bekas luka, yaitu seperti warna kulit tidak merata dan hiperpigmentasi ataupun kelebihan melanosit pada kulit. Banyak pemutih wajah dikenal sebagai enzim utama dalam melano genesis. Oleh sebab itu produk illegal dengan embel-embel memutihkan kulit secara instan dalam waktu sekejap membuat kebanyakan wanita hingga laki-laki terpikat dan ingin berpenampilan menarik layaknya seperti model-model yang diiklankan, terlebih lagi jika produk tersebut mampu membuat kulit mereka putih secara instan.

Penampilan cantik dengan menggunakan cara yang instan lantas membuat masyarakat khususnya peminat kosmetik tidak lagi berpikir

panjang (gelap mata), yang setelah itu menghalalkan berbagai cara dan apapun demi memenuhi standar kulit putih sesuai yang diidam-idamkan. Tentunya hal tersebut menjadi celah sekaligus keuntungan besar untuk pembuat jasa kosmetik yang nakal demi memenuhi keinginan dari seluruh masyarakat atau orang yang mendambakan kulit putih secara cepat dan sekaligus penampilan menarik.

Kosmetik ilegal atau palsu yang diperdagangkan secara komersil tersebut sangatlah mengkhawirkan dan berbahaya bagi kesehatan luar dan juga dalam tubuh, dengan hal tersebut paramasyarakat umum terutama pembeli sangat penting untuk mengecek secara keseluruhan sebelum maupun setelah membeli produk-produk kosmetik supaya terhindar dari produk-produk kosmetik ilegal atau palsu merek maupun asal-usulnya. Demi menjaga seluruh lapisan masyarakat agar terhindar dari pembelian kosmetik ilegal yang tidak patut dijual secara komersil maka sudah sepantasnya kita masyarakat umum untuk mengubah cara berfikir yang mengutamakan harga murah lebih baik dibandingkan harga mahal, seharusnya ada banyak cara yang dapat diperbuat oleh Pemerintah Pusat yaitu dengan memberi pemahaman dan penyuluhan secara langsung maupun online pada seluruh lapisan masyarakat yang di wakili oleh dinas-dinas terkait guna menjelaskan bahaya yang ditimbulkan akibat menggunakan kosmetik illegal yang belum jelas asal usul dan kandungan yang terdapat didalamnya, sehingga dengan cara ini mungkin sedikit banyak akan menambah pengetahuan masyarakat awam terkait produk kosmetik illegal

dan tentunya guna untuk meminimalisir terjadinya korban akibat paparan yang terkandung di dalam produk kosmetik ilegal ini.

Oleh karena itu pemerintah sudah membuat suatu badan yang diberikan tugas dan wewenang tertentu dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan atau sering disebut BPOM. Dan kemudian lembaga ini bekerjasama dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diberi tugas pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia.

Adapun aturan yang telah di keluarkan oleh BPOM sebagaimana yang telah kami kutip dari situs web.” (<https://www.pom.go.id/new/>).” Peraturan Kepala BPOM No HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 mengenai pengawasan produksi dan perputaran barang (kosmetika). Pengawasan kosmetika sebagaimana dimengerti dalam Pasal 3 huruf b antara lain:

- a. legalitas kosmetika;
- b. keamanan, kemanfaatan dan mutu;
- c. penandaan dan klaim; dan
- d. iklan dan promosi

Menurut penulis aktifitas pengawasan yang dilakukan Badan POM sendiri dirasa tidaklah sepenuhnya efektif sampai saat ini masih banyak dijumpai barang-barang (kosmetik) ilegal yang diperjual-belikan secara bebas di pasaran Indonesia baik di store toko offline maupun di media

online yang dijual langsung kepada masyarakat luas. Kemudian hal inilah yang menjadi pertanyaan besar dari suatu barang (kosmetik) sudah sesuai atau belum diperjual belikan di pasaran. Berdasarkan hasil tulisan yang telah penulis jabarkan dari latar belakang masalah diatas, maka judul penelitian yang akan dilakukan adalah tentang **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI SITUS ONLINE”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, adapun terdapat beberapa persoalan yang berkaitan dengan peredaran produk kosmetik ilegal yang di jual bebas melalui media online, yaitu:

- a) Banyaknya factor yang mendorong terjadinya peredaran kosmetik ilegal melalui media online maupun store offline.
- b) Adanya dampak terkait produk ilegal yang bebas di perjual belikan secara online.
- c) Kurangnya perlindungan hukum bagi para konsumen dan lemah nya sanksi hukum terhadap para pelaku usaha nakal yang menjual produk ilegal.

### **1.3. Batasan Masalah**

Mengenai pembatasan masalah penulis berfokus pada masalah mengenai suatu pelanggaran-pelanggaran hukum bagi para pelaku usaha nakal atas beredarnya sebuah produk ilegal yang di jual secara bebas melalui media online adapun produk yang tergolong berbahaya yang mengandung zat aditif seperti merkuri, hidrokuinon yang ketentuannya terdapat di dalam undang-undang serta peraturan yang berlaku. Maka dalam hal ini penulis sebisa mungkin akan memfokuskan pada penelitian mengenai perlindungan hukum bagi para konsumen terhadap edaran kosmetik palsu atau ilegal

### **1.4. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini berjalan dengan baik, maka penulis perlu membuat perumusan masalah sebagai berikut ;

1. Apa saja factor yang mendorong konsumen Indonesia membeli kosmetik berbahaya/ilegal melalui situs online?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha online terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kosmetik yang memiliki izin edaran palsu?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penyusunan skripsi mengenai perlindungan konsumen terhadap pembelian kosmetik ilegal melalui situs online ini adalah:

1. Untuk mengetahui factor-factor apa saja yang mendorong konsumen membeli kosmetik berbahaya/ilegal.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha online atas penjualan dan pemasaran produk kosmetik yang membahayakan bagi pembeli.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan sebuah manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis :**

1. Hasil penelitian ini adalah di harapkan mampu memberikan pemahaman dan kegunaan dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hukum ekonomi.
2. Di harapkan penelitian ini dapat di jadikan sebagai pedoman atau refrensi dari peneliti yang lain sesuai dengan tema yang sama di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis :

1. Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi para pembaca dan masyarakat atau praktisi hukum dan pemerintahan terkait tentang penyalagunaan peredaran perizinan dan pelarangan dari produk kosmetik impor ilegal.
2. Di buatntya penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini pihak kepolisian dan dinas terkait (BPOM) dalam rangka membrantas masalah peredaran kosmetik palsu atau kosmetik berbahaya yang mengandung zat aditif yang di perjual belikan secara bebas melalui media online.
3. Bagi para pembaca dan konsumen bahwa produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar dalam BPOM sangatlah berbahaya untuk di gunakan dan secara praktisnya penelitian ini juga di harapkan berguna bagi peneliti lain serta pihak pemerintah khususnya dalam hal ini pihak BPOM dalam menangani masalah perizinan dan dapat menjadi penyelesaian terhadap produk-produk dan obat-obatan yang ilegal.